



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 125A /KPTS /027 /XI /2023

TENTANG

**PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 menyatakan area intervensi pengadaan barang/jasa pada indikator pelaksanaan tupoksi sub indikator reviu perencanaan Pengadaan Barang/jasa dan indikator pengendalian dan perngawasan sub indikator reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Area, Indikator Dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket pengadaan barang/jasa strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 DESEMBER 2023

BUPATI MAROS,



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Maros;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 1254/KPTS/1027/XII/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023
 TENTANG : PENETAPAN PAKET PENGADAAN
 BARANG/JASA STRATEGIS
 KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2024

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
 KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAKET PEKERJAAN	PAGU (Rp.)
1	DINAS KESEHATAN	PEMBANGUNAN RSUD TIPE D CAMBA	45.000.000.000
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN MANGEMPANG - BONTO-BONTO (DAK)	19.850.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN BULU-BULU - MALLAWA (DAK)	19.350.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN PAO-PAO - BAJIMANGAI (DAK)	10.850.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN SAMBUEJA - BALANGAJIA (DAK)	6.950.000.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN BETON TOMPOBALANG - BONTO MATINGGI KEC. TOMPOBULU	5.017.920.000
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PEMBANGUNAN GEDUNG KREATIF CENTER + FASUM DEPAN RUJAB	5.000.000.000
8	DINAS KESEHATAN	PEMBANGUNAN PUSKESMAS SIMBANG	4.885.000.000
9	DINAS KESEHATAN	PEMBANGUNAN PUSKESMAS MAROS BARU	4.885.000.000
10	DINAS KESEHATAN	PEMBANGUNAN PUSKESMAS CENRANA	4.857.500.000

BUPATI MAROS,

 A. S. CHAIDIR SYAM